



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR **43** TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan perlu dilakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan masyarakat dari tingkat kelurahan hingga ketingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat di tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga, perlu diberikan Pemberian Penghargaan;
- c. bahwa agar pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b mempunyai landasan dan kepastian hukum perlu membentuk Peraturan Walikota yang mengatur pedoman pemberian penghargaan dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Kepada Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 3);
5. Peraturan Walikota Palembang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan, Penataan dan Pembinaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DAN KETUA RUKUN WARGA (RW)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang .
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

7. Ketua Rukun Warga yang selanjutnya disebut Ketua RW, adalah Ketua Rukun Warga dalam Wilayah Kota Palembang.
8. Ketua Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Ketua RT, adalah Ketua Rukun Tetangga dalam Wilayah Kota Palembang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
10. Pemberian Penghargaan adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga.

BAB II
PEMBERIAN PENGHARGAAN
Pasal 2

- (1) Penghargaan bagi Ketua RT dan Ketua RW diberikan dalam bentuk berupa Insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebagai wujud penghargaan kepada Ketua RT dan Ketua RW atas tugas dan tanggungjawab yang diembannya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal3

Pengajuan permohonan persetujuan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 oleh Camat diajukan dengan melampirkan daftar nama Ketua RT dan Ketua RW pada masing- masing Kelurahan dalam Kota.

BAB III
PENYALURAN
Pasal 4

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Camat menyerahkan Insentif Kepada masing - masing Lurah.
- (2) Lurah menyerahkan insentif kepada Ketua RT dan Ketua RW dalam Kota sesuai persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

BAB IV
KEGIATAN
Pasal 5

- (1) Hasil penyaluran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib dilaporkan kepada Walikota oleh Camat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan kelengkapan administrasi berupa kwitansi penyerahan oleh Camat ke Lurah dan daftar penerima insentif yang ditandatangani oleh Ketua RT dan Ketua RW sebagai penerima insentif.
- (3) Daftar penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat.

BAB V
BESARNYA PEMBERIAN PENGHARGAAN
Pasal 6

Besarnya Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. bagi Ketua RT sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) bulan atau sebesar sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) Tahun Anggaran; dan
- b. bagi Ketua RW sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) Bulan atau sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) Tahun Anggaran.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Pemberian Penghargaan kepada Ketua RT dan Ketua RW ini dibebankan pada APBD.

BAB VII
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 8

- (1) Penghargaan berupa Insentif hanya diberikan Kepada Ketua RT dan Ketua RW yang memiliki Surat Penunjukan atau sebutan lain yang menjamin keabsahan sebagai Ketua RT dan Ketua RW.
- (2) Lurah berwenang menunda atau membatalkan pemberian insentif bagi Ketua RT yang tidak menyampaikan laporan kependudukan dan potensi wilayah.
- (3) Lurah berwenang untuk tidak menyalurkan Insentif kepada Ketua RT dan Ketua RW yang terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Ketua RT atau Ketua RW yang dapat berupa laporan warga masyarakat secara tertulis dan

- (4) Bagi Ketua RT dan Ketua RW yang terbukti tidak lagi menjabat sebagai Ketua RT dan Ketua RW namun masih menerima Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Palembang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Mei 2018
Pjs. WALIKOTA PALEMBANG,


AKHMAD NAJIB

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA